



**PUTUSAN**

**Nomor : 64 / Pid.B /2013 /PN.Msh**

**“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “**

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : PHILIPUS MAOLLO Alias Ipus Als Talib ;
- Tempat lahir : Hatuheno ;
- Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 06 Februari 1972 ;
- Jenis kelamin : Laki laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Negeri Hatuheno, KM 6 Kab. Maluku Tengah;
- Agama : Kristen Protestan ;
- Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kab. Masohi sejak :

- Oleh Penyidik sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 7 Mei 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d 16 Juni 2013 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d 02 Juli 2013 ;
- Oleh Majelis Hakim PN Masohi : sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan KPN Masohi : sejak tanggal 27 Juli s/d tanggal 24 Juli 2013;

⇒ Pengadilan Negeri Masohi ;

.....

⇒ Setelah membaca ;

.....

- Surat Pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 25 Juni 2013, Nomor : SPPB-60/ S.1.12/Euh.2/06/ 2013 ; .....
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi tanggal 27 Juni 2013 Nomor 64/Pen.Pid.B/2013/PN.MSH tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masohi tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 53/Pen.Pid.B/2013/ PN.MSH tentang hari sidang pertama pemeriksaan Terdakwa tersebut ; .....
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; .....

⇒ Setelah Mendengar : .....

.....

- Keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan dalam perkara ini tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-48/Msh/06/2013, tertanggal 04 Juli 2013 ;

.....

- Keterangan Saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Tuntutan Pidana (Requisitoir Penuntut Umum) pada tanggal 22 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi memutuskan sebagai berikut :

.....

1. Menyatakan Terdakwa Philipus Maollo Alias Ipus Alias Talib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Philipus Maollo alias Ipus alias Talib dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah tombak dengan mata tombak terbuat dari besi panjang mata tombak 38 (tiga delapan) cm lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter dan uluh tombak terbuat dari kayu dengan panjang 185 (seratus delapan puluh lima) sentimeter.  
Dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- ( seribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan ( Pledoi ) secara lisan dari Terdakwa didepan persidangan, pada pokoknya, bahwa terdakwa memohonkan agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memberikan keringanan hukuman (clementie) dikarenakan terdakwa merupakan Tanggungan Keluarga bagi Istri dan anak anak dan terdakwa menyesal ;

Telah mendengar repliek Jaksa Penuntut Umum dan dupliek terdakwa yang masing-masing bertetap dengan pendapatnya dalam tuntutan/Requisitoir dan Pleidooi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-78/Msh/06/2013 tertanggal 26 Juni 2013 terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa, ia terdakwa PHILIPUS MAOLLO Alias IPUS alias Talib pada Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat disamping rumah saudari Martince Ilery di Negeri Hatuheno Kec.Amahai Kab. Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang measih termasuk dalam daerah hokum pengadilan Negeri Masohi telah melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap saksi korban Roky Yustus Ilery alias Roky yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah selesai mendirikan tenda dalam rangka menyambut kedatangan Bupati Maluku Tengah terdakwa dan beberapa warga masyarakat lainnya antara lain saksi Cepu Sounawe, saksi Benone Maollo (kepala pemerintahan Hatuheno) sementara duduk dirumah saksi Benone Maollo yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah terdakwa dan saat itu saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benone Maollo sempat menasehati saksi korban Roky Yustus Ilery alias Roky yang dalam keadaan mabuk tetapi saat korban mengatakan “ dong stop bicara sudah “ setelah itu terdakwa pulang kerumah dan saksi Benone Maollo masih berbicara kepada saksi korban namun saksi korban mengatakan lagi dengan nada yang agak keras dan kasar “ beta su biking bagini masa dong mara beta “ kemudian terdakwa dari arah rumahnya mengatakan “ Roky ose mau apa dalam kampung ne” dan dijawab saksi korban “ Om mau apa lai, tunggu beta “ selanjutnya saksi korban berlari kearah rumah terdakwa melewati belakang rumah Martince Ilery setelah mengetahui saksi korban berlari kearah terdakwa dan berpikir saksi korban akan membawa sesuatu saat berhadapan dengan terdakwa sehingga terdakwa mengambil tombak yang sudah dipersiapkan sebelumnya diletakkan didepan pintu kamar mandi yang berdekatan dengan tungku api selanjutnya memegang tombak tersebut dan terdakwa dari rumahnya menuju samping rumah Martince Ilery yang letaknya bersebelahan dengan rumah terdakwa dimana saat itu saksi korban muncul dari arah belakang rumah Martince Ilery dan berpapasan dengan terdakwa yang berada disamping rumah Martince Ilery dan langsung menikam saksi dengan tombak mengenai rusuk kiri bagian depan dari tubuh saksi korban dan saat itu juga saksi korban langsung jatuh dengan posisi saksi yang masih terlentang dengan tombak yang masih menancap, terdakwa mencabut tombak itu dan berdiri diatas saksi dan hendak menusuk tombak itu pada dada kanan dan sambil mengatakan “ beta bunuh ose “ tetapi saksi menahan mata tombak itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban mengalami luka robek pada rusuk kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.445/03/RM-RSUD.M/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Syarif Malawat dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Masohi.

- Hasil pemeriksaan Fisik ;
  1. Luka robek pada daerah costa empat sampai lima depan dada kiri kurang lebih satu centimeter disamping jantung, berukuran tujuh kali lima kali lima centimeter, pinggir luka rata disertai pendarahan aktif, terlihat fregmen hilang disertai pergerakan udara masuk dan keluar.
  2. Luka robek pada daerah costa empat belakang berukuran Sembilan kali lima centimeter, pinggir luka rata disertai perdarahan aktif.

### Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki laki berumur 32 tahun dari hasil pemeriksaan diketemukan : Pneumothorax spontan Causa Vulnus Ictum Thorax Anterior + Vulnus Scissum Thorax Posterium.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana ;

### SUBSIDAIR

Bahwa, ia terdakwa PHILIPUS MAOLLO Alias IPUS alias Talib pada Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat disamping rumah saudari Martince Ilery di Negeri Hatuheno Kec.Amahai Kab. Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum pengadilan Negeri Masohi telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Roky Yustus Ilery alias Roky yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah selesai mendirikan tenda dalam rangka menyambut kedatangan Bupati Maluku Tengah terdakwa dan beberapa warga masyarakat lainnya antara lain saksi Cepu Sounawe, saksi Benone Maollo (kepala pemerintahan Hatuheno) sementara duduk dirumah saksi Benone Maollo yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah terdakwa dan saat itu saksi Benone Maollo sempat menasehati saksi korban Roky Yustus Ilery alias Roky yang dalam keadaan mabuk tetapi saat korban mengatakan “ dong stop bicara sudah “ setelah itu terdakwa pulang kerumah dan saksi Benone Maollo masih berbicara kepada saksi korban namun saksi korban mengatakan lagi dengan nada yang agak keras dan kasar “ beta su biking bagini masa dong mara beta “ kemudian terdakwa dari arah rumahnya mengatakan “ Roky ose mau apa dalam kampung ne” dan dijawab saksi korban “ Om mau apa lai, tunggu beta “ selanjutnya saksi korban berlari kearah rumah terdakwa melewati belakang rumah Martince Ilery setelah mengetahui saksi korban berlari kearah terdakwa dan berpikir saksi korban akan membawa sesuatu saat berhadapan dengan terdakwa sehingga terdakwa mengambil tombak yang sudah dipersiapkan sebelumnya diletakkan didepan pintu kamar mandi yang berdekatan dengan tungku api selanjutnya memegang tombak tersebut dan terdakwa dari rumahnya menuju samping rumah Martince Ilery yang letaknya bersebelahan dengan rumah terdakwa dimana saat itu saksi korban muncul dari arah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





belakang rumah Martince Ilery dan berpapasan dengan terdakwa yang berada disamping rumah Martince Ilery dan langsung menikam saksi dengan tombak mengenai rusuk kiri bagian depan dari tubuh saksi korban dan saat itu juga saksi korban langsung jatuh dengan posisi saksi yang masih terlentang dengan tombak yang masih menancap, terdakwa mencabut tombak itu dan berdiri diatas saksi dan hendak menusuk tombak itu pada dada kanan dan sambil mengatakan “ beta bunuh ose “ tetapi saksi menahan mata tombak itu dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban mengalami luka robek pada rusuk kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.445/03/RM-RSUD.M/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Syarif Malawat dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Masohi.

- Hasil pemeriksaan Fisik ;
- 3. Luka robek pada daerah costa empat sampai lima depan dada kiri kurang lebih satu centimeter disamping jantung, berukuran tujuh kali lima kali lima centimeter, pinggir luka rata disertai pendarahan aktif, terlihat fregmen hilang disertai pergerakan udara masuk dan keluar.
- 4. Luka robek pada daerah costa empat belakang berukuran Sembilan kali lima centimeter, pinggir luka rata disertai perdarahan aktif.

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang laki laki berumur 32 tahun dari hasil pemeriksaan diketemukan : Pneumothorax spontan Causa Vulnus Ictum Thorax Anterior + Vulnus Scissum Thorax Posterium.





Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, masing - masing :

1. SAKSI AGUSTINA ILERY : Saksi dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan masalah penusukan yang dilakukan oleh terdakwa pada anak saksi yang bernama Roky Yustus Ilery alias Roky ;
  - Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, yang saksi tahu kalau antara terdakwa dan saksi korban memang sedang cekcok ;
  - Bahwa, saksi pernah di ceritakan oleh tetangga yang bernama Martince Ilery ;
  - Bahwa, saksi tahu setelah saksi korban sudah berada di Rumah Sakit dan saksi melihat korban sudah dalam keadaan terpasang selang Infus ;
  - Bahwa, korban di dirawat di Rumah Sakit sudah sekitar 1 bulan lebih ;
  - Bahwa, selama korban dirumah sakit keluarga dari terdakwa telah memberikan bantuan sebesar Rp. 300.000,- dan bantuan kedua sebesar Rp.70.000,- ;



2. SAKSI II SEFNATH SOUNAWE Saksi dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa kejadiannya terjadi pada tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 19.30 Wit di negeri Hatuheno ;
- Bahwa, kejadiannya saat itu saksi sedang duduk bersama orang didepan rumah Benone Maollo dan terdakwa, tidak berapa lama kemudian terdakwa pulang kerumah, setelah sampai dirumah terdakwa berteriak “ jangan baribot dirumah pemerintahan negeri” yang ditujukan pada saksi korban dan saksi korban mengatakan “ose mau apa’ dan dijawab terdakwa kalau “ kalau ose jago ose kamari” mendengar hal tersebut saksi korban spontan menuju rumah terdakwa dan sempat dilerai oleh saksi Benone Maollo, dan tidak berapa lama kemudian saksi melihat korban sudah jatuh terseungkur diteras rumah saksi Benone Maollo ;
- Bahwa saksi sendiri tidak melihat kejadian langsung, ;

SAKSI III, BENONI MAOLLO Saksi dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban yang bernama Roky ;
- Bahwa, kejadian penikaman tersebut dilakukan di samping rumah saksi Martince Ilery, pada tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wit dengan menggunakan tombak ;
- Bahwa, peristiwa tersebut berawal dari saksi, terdakwa dan saksi Sefnath Sounawe sedang duduk santai dirumah saksi, lalu saat saksi memberikan pemahaman tentang Kamtibnas, ada



kesalahpahaman antara terdakwa dengan korban dan membuat terdakwa menjadi marah ;

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak ada masalah ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa yang emosi dan marah mengajak korban untuk berduel dan dijawab saksi korban “ ose jago kah, kalau ose jago ose kamari “ dan saksi sempat mencegah korban agar tidak menuruti serta mengikuti kemauan terdakwa ;
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi sudah melihat korban berlumuran darah dibagian perut sebelah kiri dan saksi pun menelpon Polisi ;
- Bahwa, selama korban dirawat di Rumah Sakit saksi pernah dengar bahwa terdakwa memberikan bantuan ;

Menimbang, pula bahwa untuk menguatkan dalil dalil, Penuntut Umum, maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No.445/03/RM-RSUD.M/V/2013 Tertanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syarif Malawat, Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang melakukan pemeriksaan pada korban bernama Roki Ilery dengan Pemeriksaan sebagai berikut ;

Pemeriksaan umum : pasien datang dengan keadaan lemah, nadi tidak teraba, kemudian dilakukan resusitas ;

Pemeriksaan Fisik : luka robek pada daerah costa empat sampai lima depan dada kiri kurang lebih satu centimeter disamping jantung, berukuran tujuh kali lima centimeter, pinggir luka rata disertai pendarahan aktif, terlihat fragmen hilang disertai pergerakan udara masuk dan keluar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki laki berumur 32 tahun dari hasil pemeriksaan diketemukan Pneumonthorax spontan Causa Vulnus Ictum Thorax Anterior + Vulnus Scissum Thorax Posterium bukti surat mana setelah dibacakan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim tentang adanya suatu peristiwa hukum sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan untuk menentukan siapa pelaku yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Visum et Repertum tersebut secara sah digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, PHILIPUS MAOLLO alias Ipus yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian penikaman terjadi pada tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 19.30 yang terjadi di Negeri Hatuheno tepatnya disamping rumah Martince Ilery ;
- Bahwa, awal peristiwa tersebut terjadi dikarenakan ada perdebatan antara terdakwa dengan korban terkait masalah pemukulan terhadap kakak korban, yang mana sebelum kejadian terdakwa berada dirumah sedangkan korban berada di rumah saksi Benoni Maolo ;
- Bahwa, tidak lama berselang saksi korban meneriaki terdakwa yang sedang berada di rumah “ Ose mau apa,” sambil berlari kearah terdakwa dan dijawab juga oleh terdakwa “ ose mau apa lai” oleh karena merasa terancam terdakwa mengambil sebilah tombak dan menuju kearah saksi korban dan terdakwa menikam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kearah rusuk kiri setelah korban terjatuh terdakwa mencabut tombak tersebut sambil berdiri diatas korban terdakwa hendak menikam korban untuk kedua kalinya kearah dada dan sambil berkata terdakwa pada korban “ beta bunuh ose “ ;

- Bahwa, tombak tersebut terdakwa ambil dari depan pintu kamar mandi, yang mana tombak tersebut terdakwa gunakan untuk berburu babi ;
- Bahwa, terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dikarenakan terdakwa memang sudah ada dendam dan tidak suka dengan korban, dan terdakwa tidak suka melihat kelakuan korban yang sering membuat keributan didalam kampung ;
- Bahw, sejak korban dirawat di Rumah Sakit keluarga terdakwa sudah memberikan santunan sebanyak 2 kali berupa uang sebesar Rp.700.000,- dan sebesar Rp.600.000,- ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya,

Penuntut umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tombak dengan mata tombak terbuat dari besi panjang mata tombak 38 (tiga puluh delapan) cm, lebar 5,5 cm dan uluh tombak terbuat dari kayu dengan panjang 185 (seratus delapan puluh lima) cm barang-barang bukti mana setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dikenali oleh mereka dan dibenarkan sebagai barang bukti yang diperoleh dari tempat dan waktu kejadian sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu petunjuk tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum dan dapat menentukan siapa pelaku dari peristiwa hukum tersebut ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis, apakah ia Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur - unsur dan/atau kualifikasi dari tindak pidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidaairitas yang unsur unsurnya sebagai berikut :

*PRIMAIR : melanggar pasal 353 ayat ( 2 ) KUHPidana ;*

*SUBSIDAIR : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;*

*A.d I Unsur Barang Siapa ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam terminologinya sama dengan kata 'setiap Orang' yaitu setiap subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya dan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum ;----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  
perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur barang siapa ;

*A.d 2 Unsur Penganiayaan ;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan KUHP memang tidak dijumpai definisi atau penjelasan mengenai “ Penganiayaan ” akan tetapi sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa yang di maksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta fakta Persidangan yang terungkap dalam perkara ini serta keterangan bukti surat Visum Et Repertum terungkap ;

- Bahwa, bertempat di Negeri Hatuheno atau samping rumah Martince Ilery Kab.Maluku Tengah, telah terjadi peristiwa penikaman yang terjadi pada Tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 19.30 Wit, yang dilakukan terdakwa Philipus Maollo alias Ipus terhadap saksi korban bernama Roky Ilery ;
- Bahwa, penikaman tersebut terjadi dikarenakan antara terdakwa dan korban terlibat perdebatan terkait masalah pemukulan kakak korban, selanjutnya korban mendengar hingga membuat korban marah dan mengatakan “ jang terlalu bicara banyak” dan terdakwa menanggapi dengan mengeluarkan kata kata “ didalam kampung jangan terlalu jago”,

Dan korban berkata “ ose tunggu beta disitu” dan korban mengikuti menuju rumah terdakwa, tepatnya disamping rumah Martince Ilery, terdakwa yang saling berhadapan menikam korban dengan sebuah tombak hingga mengenai rusuk kiri





korban, terdakwa mencabut tombak tersebut dari tubuh korban dan terdakwa sempat berkata “ beta bunuh ose” ;

- Bahwa, akibat penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban mengalami luka dengan hasil Visum yang dibuat oleh dr. Syarif Malawat dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Masohi dengan hasil pemeriksaan fisik luka robek pada daerah costa empat sampai lima depan dada kiri kurang lebih satu centimeter disamping jantung, berukuran tujuh kali lima kali lima centimeter, pinggir luka rata disertai pendarahan aktif, terlihat fregmen hilang disertai pergerakan udara masuk dan keluar.

Luka robek pada daerah costa empat belakang berukuran Sembilan kali lima centimeter, pinggir luka rata disertai perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki laki berumur 32 tahun dari hasil pemeriksaan diketemukan : Pneumothorax spontan Causa Vulnus Ictum Thorax Anterior + Vulnus Scissum Thorax Posterium.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur Penganiayaan ;

*A.d 3 Unsur dengan rencana lebih dahulu ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan rangkaian kejadian tersebut di atas, maka tindakan terdakwa yang telah mengambil tombak yang diletakkan di depan kamar mandi rumah terdakwa kemudian menikam tombaknya kearah korban jelaslah merupakan perbuatan yang telah direncanakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa tombak yang digunakan oleh terdakwa adalah menunjukan sebuah benda berujung runcing mirip seperti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedang yang terbuat dari besi dengan panjang mata tombak ukuran 38 cm lebar, 5,5 cm dan uluh tombak terbuat dari kayu dengan panjang 185 cm ;

Menimbang, bahwa sebuah tombak bukanlah hanya sekedar besi tipis yang bergagang, karena dari bentuk mata ujung tombak dengan panjang berukuran 38 cm yang tajam dibagian ujungnya akan dapat menjelma menjadi sebuah senjata yang berbahaya dan dapat mematikan apabila mengenai tubuh seseorang, apalagi bila ujung mata tombak tersebut tidak diberi sarung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur dengan rencana lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penganiayaan berencana** “.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, maka dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar di kemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah bertindak main sendiri sehingga mengakibatkan saksi korban Roky Yustus Ilery mengalami luka robek pada dada sebelah kiri ;

Hal hal yang memberatkan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah di maafkan oleh korban dan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Pengrusakan seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka menetapkan masa tahanan yang dijalani terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang akan dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang dijalani terdakwa, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 353 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa PHILIPUS MAOLLO alias Ipus alias Talib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan berencana ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa PHILIPUS MAOLLO alias Ipus alias Talib dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang menjatuhkan kepada terdakwa ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tombak dengan mata tombak terbuat dari besi panjang mata tombak 38 (tiga puluh delapan) cm lebar 5,5 cm (lima koma lima) cm uluh tombak terbuat dari kayu dengan panjang 185 (seratus delapan puluh lima) cm, dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Selasa, Tanggal 29 Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2013 oleh kami **HAIRUDDIN TOMU, SH** sebagai Ketua Majelis, dan **DONALD F SOPACUA, SH**, dan **VERDIAN MARTIN, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim Hakim Anggota di atas, dibantu **LA USU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri KAREL BENYTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi serta dihadiri Terdakwa ;

**HAKIM HAKIM ANGGOTA,  
KETUA,**

**HAKIM**

**DONALD F SOPACUA, SH  
TOMU, SH**

**HAIRUDDIN**

**VERDIAN MARTIN, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**LA USU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)